



P U T U S A N

Nomor 509 K/Pid/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JEREMIA KLIWON SIANIPAR alias JEE alias UCOK alias BATAK;**

Tempat lahir : Batu-Batu;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 22 November 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sibatu-batu, RT.000/RW.000, Desa/Kelurahan Marlumba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atau berdomisili di Rumah Singgah alamat Jalan Grogol Sari Nomor 60, Dusun Juwangen RT.08/RW.02, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 509 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Klaten tanggal 10 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeremia Kliwon Sianipar alias Jee alias Ucok alias Batak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang telah kami bacakan;*
2. *Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jeremia Kliwon Sianipar alias Jee alias Ucok alias Batak selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan;*
3. *Menyatakan barang bukti berupa:*
 - 1 (satu) buah tas slempang merek "BODYPACK" warna hitam;
 - 1 (satu) potong bedcover warna coklat, putih motif bunga dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) cm dan lebar 140 (seratus empat puluh) cm yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong selimut warna kombinasi coklat, putih motif kupu-kupu merek Fata dengan ukuran panjang 220 (dua ratus dua puluh) cm dan lebar 200 (dua ratus) cm yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang warna orange dalam keadaan patah;
 - 1 (satu) potong handuk warna putih;
 - 1 (satu) potong sarung guling motif bunga dalam kondisi tali simpul mati yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) utas tali kain warna hitam dengan panjang 123 (seratus dua puluh tiga) cm, lebar 3 (tiga) cm yang kedua ujungnya dalam kondisi tali simpul mati;
 - 1 (satu) untai gelang imitasi warna emas dengan panjang 17 (tujuh belas) cm;
 - 1 (satu) untai kalung imitasi warna emas dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y65 warna Gold dengan nomor IMEI1: 866196033829150, IMEI2: 866196033829143;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 509 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) F Nomor: 3272348 dengan identitas kendaraan merek Honda Revo, Tahun 2008, warna silver, No.Pol: AB-2555-SD, No.Ka: MH1HB62198K445580, No.Sin: HB62E1433693 atas nama pemilik Kristina Rumiyatiningsih, Alamat Ngipak RT 03/RW 02, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

-1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, Tahun 2008, warna silver, No.Pol: AB-2555-SD, No.Ka: MH1HB62198K445580, No.Sin: HB62E1433693 berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama pemilik Kristina Rumiyatiningsih, Alamat Ngipak RT 03/RW 02, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dikembalikan kepada pemilik sah yakni Saksi Hindra Jaya Kurniawan Gozali alias Indra;

4. *Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);*

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kln tanggal 9 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeremia Kliwon Sianipar alias Jee alias Ucok alias Batak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang merek "BODYPACK" warna hitam;
 - 1 (satu) potong bedcover warna coklat, putih motif bunga dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) cm dan lebar 140 (seratus empat puluh) cm yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong selimut warna kombinasi coklat, putih motif kupu-kupu merek Fata dengan ukuran panjang 220 (dua ratus dua puluh) cm dan lebar 200 (dua ratus) cm yang terdapat bercak darah;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 509 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang warna orange dalam keadaan patah;
- 1 (satu) potong handuk warna putih;
- 1 (satu) potong sarung guling motif bunga dalam kondisi tali simpul mati yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) utas tali kain warna hitam dengan panjang 123 (seratus dua puluh tiga) cm, lebar 3 (tiga) cm yang kedua ujungnya dalam kondisi tali simpul mati;
- 1 (satu) untai gelang imitasi warna emas dengan panjang 17 (tujuh belas) cm;
- 1 (satu) untai kalung imitasi warna emas dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y65 warna Gold dengan nomor IMEI1: 866196033829150, IMEI2: 866196033829143;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) F Nomor: 3272348 dengan identitas kendaraan merek Honda Revo, Tahun 2008, warna silver, No.Pol: AB-2555-SD, No.Ka: MH1HB62198K445580, No.Sin: HB62E1433693 atas nama pemilik Kristina Rumiya tiningsih, Alamat Ngipak RT 03/RW 02, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, Tahun 2008, warna silver, No.Pol: AB-2555-SD, No.Ka: MH1HB62198K445580, No.Sin: HB62E1433693 berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama pemilik Kristina Rumiya tiningsih, Alamat Ngipak RT 03/RW 02, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dikembalikan kepada pemilik sah yakni Saksi Hindra Jaya Kurniawan Gozali alias Indra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 91/Pid/2020/PT SMG tanggal 4 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 509 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima
permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 9 Januari 2020 Nomor
170/Pid.B/2019/PN Kln. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan
agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani
Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 170/Akta Pid.B/2019/PN Kln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 170/Akta Pid.B/2019/PN Kln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Maret 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 23 Maret 2020;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 170/Akta. Pid.B/2019/PN Kln *juncto* Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kln *juncto* Nomor 91/Pid/2020/PT SMG tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten, yang menyatakan bahwa sampai hari Kamis tanggal 2 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten sebagai

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 509 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan olehnya;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 23 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten pada tanggal 12 Maret 2020. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2020, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 170/Akta. Pid.B/2019/PN Kln *juncto* Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kln *juncto* Nomor 91/ Pid/2020/PT SMG. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 509 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **JEREMIA KLIWON SIANIPAR alias JEE alias UCOK alias BATAK**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 509 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 15 Juni 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 509 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)